

LAPORAN GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN
"PERCEPATAN PROSES LEGALISASI SURAT KEPUTUSAN REKTOR MELALUI
PARAF DIGITAL DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)"



Oleh

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
BAGIAN OKH

BIRO ADMINISTRASI UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini, Jumat tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan dilaporkan hasil dari Gugus Pengembangan Inovasi Dan Mutu Kinerja Layanan Sub Bagian Organisasi dan Hukum, Bagian OKH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Judul : Percepatan Proses Legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik

Susunan Tim

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd

Penanggung Jawab : Hj. Umihanik, SE., MM

Ketua : Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI

Anggota : Meutia Balgis, S.IP
Arif Mahmud, S.Kom
Aditya Hendrasena, SH., M.H

Unit : Sub Bagian Organisasi dan Hukum, Bagian OKH

Setelah dilakukan pengecekan dan pembahasan maka laporan inovasi ini disetujui sebagai hasil dari inovasi layanan.

Ketua,




Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI
NIP. 197809142009121004

Penanggung Jawab,



Hj. Umihanik, SE, MM
NIP. 197108292005012003

Pembina,



Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 196806222000121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan atas kehidupan ini serta sholawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Penulis patut berterimakasih karena dapat menyelesaikan laporan atas amanah yang diberikan kepada kami berdasarkan SK Rektor No. 803 tahun 2023 tentang Gugus Pengembangan Inovasi Dan Mutu Kinerja Layanan Organisasi dan Hukum Tahun Anggaran 2023. Adapun judul inovasi kami adalah: "Percepatan Proses Legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)."

Selesaiannya dalam menyusun laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan semau pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag.,M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd., selaku Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya terutama para tenaga kependidikan pada khususnya. Akhir kata kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan kami.

Malang,
Ketua Tim,

Abdul Ghofar Ahmad Chan

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar dan Tabel	vi
Bab 1. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Area Layanan Inovasi	2
1. Identifikasi Masalah	2
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan	2
4. Manfaat.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Kriteria/ Indikator Keberhasilan	3
Bab 2. Deskripsi Layanan Inovasi.....	4
A. Profil Lembaga.....	4
1. Visi.....	7
2. Misi.....	7
3. Tujuan	7
4. Strategi dan Orientasi Program.....	7
B. Roadmap/ Milestone Layanan Inovasi	7
C. Stakeholder Layanan Inovasi	10
D. Stategi Komunikasi yang Dibangun.....	10
Bab 3. Pelaksanaan Layanan Inovasi	12
A. Capaian Layanan Inovasi	12
B. Kendala Internal dan Eksternal.....	16
C. Strategi Mengatasi Masalah.....	17
Bab 4. Penutup.....	18
A. Kesimpulan.....	18
B. Rekomendasi	18
C. Evaluasi	19
D. Rencana Tindak Lanjut.....	19
Lampiran	20

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL PADA LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan TTE SK Rektor	5
Gambar 1. 2 Personalia Bagian OKH.....	6
Gambar 1. 3 Surat Permohonan Pengajuan Admin Satker	8
Gambar 1. 4 Pendaftaran Pemilik TTE.....	9
Gambar 1. 5 Simulasi Penggunaan TTE.....	9
Gambar 1. 6 Contoh Penumpukan SK.....	10
Gambar 1. 7 Contoh Penumpukan SK.....	10
Gambar 1. 8 Tampilan Dokumen pada akun Pamaraf atau Penandatanganan	10
Gambar 1. 9 Tampilan Tanda Tangan Elektronik pada SK Rektor	10
Gambar 1. 10 Tampilan dokumen yang siap untuk diparaf	10

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Satu dari tujuh kebijakan prioritas Menteri Agama adalah transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan keniscayaan di era serba maya di mana seluruh lini kehidupan ditopang oleh teknologi informasi. Tujuan dari transformasi digital tidak lain adalah untuk percepatan serta transparansi pelayanan publik.

Contoh pelayanan di bagian OKH yang dituntut kecepatan dalam penyelesaiannya adalah proses legalisasi Surat Keputusan Rektor (SK Rektor). Legalisasi Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud adalah proses penandatanganan Surat Keputusan Rektor yang diawali dari paraf beberapa pejabat.

Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kecepatan masing-masing pejabat untuk melakukan paraf atau penandatanganan SK Rektor. Dalam praktiknya, seringkali proses legalisasi SK Rektor terhambat karena berkas yang akan ditandatangani masih menumpuk di meja pamaraf, atau pejabat yang melakukan paraf atau tandatangan sedang melakukan kegiatan kedinasan lainnya. Sehingga berdampak pada terlambatnya penerbitan Surat Keputusan Rektor.

Dengan adanya inovasi paraf digital dan TTE, diharapkan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor akan lebih cepat, user yang mengajukan SK pun dapat mudah memantau proses legalisasi SK dalam aplikasi TTE.

B. Area Layanan Inovasi

1. Identifikasi Masalah

Tanda tangan elektronik adalah proses penggunaan teknologi digital untuk membuat tanda tangan yang sah dan dapat disahkan secara hukum. Pelaksanaan tanda tangan elektronik dapat bervariasi tergantung pada platform atau layanan yang digunakan. Pada umumnya, pelaksanaan tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dianggap sah secara hukum. Beberapa persyaratan tersebut mungkin termasuk persetujuan pihak yang terlibat, integritas dokumen, keaslian identitas, dan metode pembuatan tanda tangan yang digunakan.

Meskipun secara nasional penggunaan TTE sudah lama diterapkan, pelaksanaan tanda tangan elektronik di UIN Maulana Malik Ibrahim adalah sesuatu yang baru, tentunya hal ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Permasalahan tersebut kemungkinan hanya sebatas adaptasi atas perubahan yang semula paper basic atau berbasis kertas menjadi paperless atau tidak ada kertas.

Selain itu adaptasi terhadap transformasi teknologi baru juga berpotensi 'menghambat' pelaksanaan TTE. Namun peneliti berkeyakinan bahwa adaptasi tersebut tidaklah berjalan lama dikarenakan hampir semua orang saat ini telah 'akrab' dengan teknologi digital.

2. Rumusan masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka bisa dirumuskan terkait permasalahan inovasi yang dikerjakan:

- a. Bagaimana bentuk inovasi paraf dan penandatanganan elektronik yang akan dikembangkan?
- b. Berapa cepat pelaksanaan TTE dibandingkan dengan paraf tanda tangan manual?
- c. Bagaimana kontribusi penggunaan TTE untuk mendukung visi-misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

3. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut, bisa dirumuskan terkait tujuan dari laporan ini:

- a. Akan terwujud budaya kerja yang berbasis teknologi informasi yang diharapkan lebih membawa manfaat besar untuk perkembangan organisasi khususnya dalam rangka mempercepat proses legalisasi Sk Rektor;
- b. Pengembangan inovasi percepatan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor melalui paraf digital dan tanda tangan elektronik yaitu terciptanya sebuah proses legislasi yang lebih cepat karena berbasis digital, *paperless*, serta bisa meningkatkan kualitas layanan kepada *stakeholder* terkait;
- c. Sebagai daya ungkit (*leverage*) untuk peningkatan layanan inovasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Berreputasi Internasional.

4. Manfaat

Adapun manfaat dari permasalahan ini paling tidak terdapat manfaat praktis pada para stakeholder yang terlibat, antara lain:

- a. Perubahan budaya kerja dari kerja manual menjadi kerja berbasis digital/teknologi;
- b. Mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Bereputasi Internasional;
- c. Perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam percepatan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik, yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan antara lain:

- a. Identifikasi masalah
- b. Merumuskan alternatif solusi
- c. Menentukan metodologi pencapaian output
- d. Melakukan *brainstorming* dan *sharing session*
- e. Merumuskan konsep percepatan legislasi SK Rektor dengan paraf digital dan TTE
- f. Mengaplikasikan pada proses legislasi SK Rektor pada semester ini.

D. Kriteria/ Indikator Keberhasilan

- a. Laporan hasil inovasi dengan menyusun laporan inovasi berdasarkan standar laporan yang baik.
- b. Lebih cepatnya proses legalisasi SK Rektor daripada cara manual seperti sekarang ini;
- c. User merasa terlayani dan lebih mudah dalam pengajuan SK Rektor;
- d. Kegiatan yang mengharuskan adanya SK Rektor menjadi lebih cepat dapat dilaksanakan.

Bab II

Deskripsi Layanan Inovasi

A. Profil Lembaga


Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang yang terbit pada tanggal 21 Juni 2004. Berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2009 UIN Malang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden tersebut. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pengembangan keilmuan secara terintegrasi baik ilmu agama maupun ilmu umum.

Amanat kelembagaan tersebut kemudian dijelaskan dalam visi besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu “menjadi Universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekeluargaan ilmu dan kematangan profesionalitas, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat”.

Dalam perjalanannya pada unit bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum membuat sebuah inovasi baru terhadap proses penyelesaian penandatanganan keputusan rektor atau surat-surat dinas lainnya yang selama ini menggunakan paraf dan tandatangan manual menjadi paraf dan tanda tangan elektronik.

Penerapan Percepatan Proses Legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik ini juga diharapkan menjadikan sebuah langkah yang strategis untuk memangkas waktu pemrosesan legalisasi sebuah Keputusan Rektor, yang mana apabila dilakukan secara fokus dan koordinatif, hanya membutuhkan hitungan jam bahkan menit saja untuk sebuah keputusan Rektor atau surat dinas lainnya bisa selesai dilakukan paraf dan tanda tangan elektronik.

Struktur Organisasi Pelaksanaan TTE SK Rektor



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan TTE SK Rektor

Personalia Bagian OKH



DAFTAR PERSONALIA BAGIAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Kepala Biro AUPK
Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
 196806222000121002
 Pembina Tk-I - IV/b

<div style="margin-bottom: 10px;"> <p>2</p>  <p>Perancang Peraturan Per-UU Ahli Muda Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.Hi 197809142009121004 Penata - III/c</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>4</p>  <p>Penyusun Rancangan Perundang-undangan Aditya Hendrasena, SH., M.H 20180101 1 353</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>6</p>  <p>Pengelola Data Tata Ortala Dzaakiyatul Hikmah, S.Si 20130902 2 275</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>8</p>  <p>Pengelola Sistem Informasi Arif Mahmud, S.Kom 20130902 1 272</p> </div> <div> <p>10</p>  <p>Analisis Organisasi Perguruan Tinggi Meutia Balgis, S.IP 199507022022032004 Penata Muda - III/a</p> </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <p>1</p>  <p>Analisis Kepegawaian Ahli Madya Hj. Umihanik, SE., MM. 197108292005012003 Pembina - IV/a</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>3</p>  <p>Analisis Kepegawaian Ahli Muda Norma Yunita, S.E 198409042011012017 Penata - III/c</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>5</p>  <p>Analisis Kepegawaian Pertama Bintang Mahatma Muhammad, S.H. 198112072015032003 Penata Muda Tk.I - III/b</p> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>7</p>  <p>Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur Binti Mu'asomah, S.Pd 198112072015032003 Penata Muda Tk.I - III/b</p> </div> <div> <p>9</p>  <p>Pengelola Kepegawaian Abdul Rohman, S.Pd.I 20060101 1 028</p> </div>
--	--



<https://okh.uin-malang.ac.id/>

<https://www.uin-malang.ac.id/>

Jl. Gajayana No.50 Malang-Gedung Rektorat/Ir. Soekarno Lt.2

Gambar 1. 2 Personalia Bagian OKH

1. Visi Bagian OKH

Melaksanakan penataan organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor untuk tercapainya Visi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Misi Bagian OKH

- a. Melaksanakan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, penyiapan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, assesment, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas.

3. Tujuan

- a. Peningkatan pelayanan percepatan dokumen administrasi dalam sistem tata kelola persuratan.
- b. Peningkatan kualitas kinerja dengan mengikuti perkembangan IT guna mempercepat pelayanan dalam bidang tata kelola persuratan.

4. Orientasi Program Bidang Lainnya

- a. Pelayanan Percepatan Proses Legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik sebagai sebuah terobosan terhadap penyelesaian layanan dalam hal bidang tata kelola persuratan.
- b. Pelayanan Paraf Digital dan Tanda Tangan Elektronik ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian Surat keputusan Rektor.

B. Roadmap/ Milestone Layanan Inovasi Paraf digital dan TTE

Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan Inovasi Paraf digital dan TTE SK Rektor

1. *Brainstorming* dan *sharing session* tentang pengembangan tanda tangan elektronik mulai akhir bulan Januari sampai Februari.


Brainstorming dilakukan secara informal dengan bagian umum khususnya pada sub bagian Tata Usaha. Selain dengan pihak internal, juga melakukan brainstorming dengan ahli IT dari Kementerian Agama Kabupaten Malang yang sudah lama menerapkan TTE dan bahkan memiliki aplikasi web Pusat Layanan

Terpadu Transformasi Digital dengan alamat web:
<https://ptsp.kemenagkabmalang.or.id/>

Hasil dari beberapa brainstorming baik dengan pihak internal maupun eksternal kemudian dikomunikasikan dengan koordinator bagian OKH dan juga Kepala Biro AUPK, dan alhamdulillah mendapatkan respon positif.

2. Melakukan pendaftaran akun TTE baik sebagai admin satker maupun sebagai pemilik TTE

Untuk tahap awal, telah dilakukan pendaftaran akun sebagai admin satker TTE dua orang pegawai. Pendaftaran admin satker dilakukan melalui aplikasi SIGAP Kemenag, pada tanggal 3 Februari 2023 dan telah direspon dengan pemberian id password untuk admin TTE pada tanggal 13 Februari 2023:



Gambar 1. 3 Surat Permohonan Pengajuan Admin Satker

Setelah mendapat akun untuk admin satker, dilanjutkan langkah berikutnya yaitu mendaftarkan pemilik TTE, baik sebagai pamaraf atau penandatanganan untuk legalisasi SK Rektor, yang meliputi:

- a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan
- b) Koordinator bidang OKH
- c) Kepala Biro AUPK
- d) Wakil Rektor Bidang AUPK
- e) Rektor

Pendaftaran Pemilik TTE diajukan kepada Biro HDI melalui aplikasi tte.kemenag.go.id dan telah selesai semua pendaftaran pada tanggal 15 Maret 2023

Gambar 1. 4 Pendaftaran Pemilik TTE

3. Melakukan simulasi penggunaan TTE

Gambar 1. 5 Simulasi Penggunaan TTE

C. Stakeholder Layanan Inovasi

Ada beberapa stakeholder kunci pada saat layanan inovasi ini berjalan, bisa digambarkan secara lebih mudah pada tabel dibawah ini:

No	Stakeholder	Peran
1	Rektor	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan SK Gugus Inovasi- Menetapkan Pedoman dan/atau Kebijakan berdasarkan hasil dari Gugus Inovasi- Melaksanakan TTE
2	Pemilik TTE	<ul style="list-style-type: none">- Menerima berkas TTE untuk dilakukan koreksi, diparaf atau ditandatangani- Melaksanakan TTE
3	Tim Gugus Inovasi	<ul style="list-style-type: none">- Bekerja berdasarkan SK Rektor- Mengajukan Proposal, Laporan, dan/atau Draft Pedoman/Kebijakan Rektor untuk melaksanakan hasil inovasi- Mengupload hasil laporan dan/atau Pedoman/Kebijakan Rektor pada Repositori- Masing-masing anggota tim memasukkan hasil laporan dan/atau Pedoman/Kebijakan Rektor terkait penggunaan TTE
4	Admin Satker TTE	<ul style="list-style-type: none">- Mengunggah dan mengunduh dokumen pada website tte.kemenag.go.id
5	User	<ul style="list-style-type: none">- Mengajukan dokumen yang akan dilakukan TTE kepada admin satker

D. Strategi Komunikasi yang dibangun

Secara umum pada saat proses pelaksanaan inovasi paraf digital dan tanda tangan elektronik ini sudah dilakukan komunikasi secara formal dan informal. Secara formal melalui forum-forum resmi seperti rapat dinas, koordinasi, maupun kegiatan resmi lainnya. Adapun pada forum tidak resmi (informal) maka pada beberapa kesempatan dilakukan *brainstorming* ke beberapa stakeholder terkait untuk memberikan masukan, kritik, dan/atau saran atas ide inovasi yang dibuat.

Pada saat inovasi ini selesai dipersiapkan, maka dilakukan sosialisasi secara umum kepada para stakeholder terkait yang akan mendapatkan dampak atas inovasi ini.

terutama setelah pengembangan inovasi ini dilakukan di tingkat yang lebih luas, yaitu pada masing-masing fakultas dan unit kerja selain rektorat.

Bab III

Pelaksanaan Layanan Inovasi

A. Capaian Layanan Inovasi

Sosialisasi tanda tangan elektronik melalui website tte.kemenag.go.id dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Ruang Rapat Kepala Biro AUPK. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro AUPK, Kepala Bagian Umum, pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, pejabat pelaksana penyusun peraturan perundang-undangan, staf rektor dan wakil rektor, serta admin TTE.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan tentang tata cara penggunaan paraf digital dan tanda tangan elektronik serta pembagian akun untuk masing-masing PIC. Setelah dilakukan penjelasan tentang penggunaan TTE, kemudian dilanjutkan dengan praktek penggunaan paraf digital dan tanda tangan elektronik. Sebagai sampel adalah draft Surat Edaran Jam Kerja Ramadan 1444 H. Setelah itu disepakati penggunaan TTE mulai tanggal 21 Maret 2023. Sejak kegiatan sosialisasi tersebut, hingga saat ini kurang lebih terdapat 140 SK Rektor dan SE yang telah ditandatangani secara elektronik

Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan terkait capaian layanan inovasi tanda tangan elektronik tersebut. Secara umum konsep atas layanan inovasi ini mendapatkan respon yang baik dari beberapa stakeholder yang diajak diskusi. Beberapa masukan dan/atau kritik atas apa yang dijadikan inovasi menjadi pertimbangan penting untuk penyempurnaan. Pada saat penyusunan inovasi pelaksanaan TTE untuk SK Rektor bisa dirumuskan serta dianalisa perbandingan penggunaan legalisasi secara manual dengan legalisasi secara TTE sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang ekonomis dan efisiensi

Legalisasi SK secara Manual :

- SK Rektor berbasis manual, masih menggunakan kertas untuk cetak SK sebelum dilakukan paraf dan tandatangan.

Legalisasi SK melalui TTE:

- SK Rektor melalui TTE berbasis *paperless* (tanpa dicetak kertas), hanya berupa file yang di pdf-kan dengan diberi tanda khusus. Begitu juga penyebaran SK juga sudah melalui *soft file*.

Analisa:

- Penggunaan TTE dengan prinsip *paperless* akan mendukung penghematan atau efisiensi anggaran karena tidak butuh kertas untuk cetak SK.

2. Dari sudut pandang efektivitas kerja

Legalisasi SK secara Manual :

- Pelaksanaan legalisasi SK secara manual masih menggunakan berkas yang dipindahkan dari satu meja ke meja lain para pemilik paraf dan penandatangan SK secara manual. Hal ini akan menghambat jalannya proses, karena adanya jarak antar pamaraf. Belum lagi jika terjadi Surat dinas tersebut berasal dari gedung yang lain. Tentunya akan lebih memakan waktu yang lebih lama.

Legalisasi SK melalui TTE:

- Pelaksanaan legalisasi SK secara TTE, tidak perlu adanya mobilisasi berkas, karena berbasis softfile surat yang diupload dalam sistem TTE untuk di paraf dan ditandatangani secara sistem elektronik.


Analisa:

- Seringkali terjadi penumpukan SK pada satu pejabat pamaraf, karena banyaknya tumpukan SK di meja atau pejabat yang bersangkutan sedang tidak ditempat kerja membuat proses legalisasi SK Rektor menjadi terhambat.

The screenshot shows the 'TANDA TANGAN ELEKTRONIK KEMENAG' web application. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Daftar Pegawai, Dokumen, and Dokumen Ditandatangani. The main area is titled 'Naskah Dokumen' and contains a table of document entries. Each entry includes a number, date, document title, initiator, status, approver, and buttons for 'Cetak' (Print) and 'Batal' (Cancel).

#	Waktu	Perihal Dokumen	Instansi	Status	Pemerat	Penandatangan	Uraian	
1	03-05-2023	SK Komite Pengaduan dan Respon Masyarakat (KPR) Mengabdi Gerakan Teknologi Tepat (KRTT) - KPRM	KPRM Mualika Muli Ibrahim Malang	Belum Proses	2 orang	1 orang	Cetak	Batal
2	05-05-2023	SK Notasi dan Konfirmasi Revisi, Penilaian Revisi tentang Pengajuan Barang Jasa - Brg. Lulus	KPRM Mualika Muli Ibrahim Malang	Belum Proses	2 orang	1 orang	Cetak	Batal
3	02-05-2023	SK Perubahan upak Naskah PNC - Wadukut Sandi	KPRM Mualika Muli Ibrahim Malang	Proses	3 orang	1 orang	Cetak	Batal
4	02-05-2023	SK TR - Dedy Dan Putra	KPRM Mualika Muli Ibrahim Malang	Proses	3 orang	1 orang	Cetak	Batal

Gambar 1. 6 Contoh Penumpukan SK



Gambar 1. 7 Contoh Penumpukan SK

3. Dari sudut pandang keamanan

Legalisasi SK secara Manual :

- Paraf dan tandatangan manual tidak memiliki *security check* (cek keamanan) tentang keaslian paraf atau tanda tangan


Legalisasi SK melalui TTE:

- Paraf dan TTE memiliki *security check*, dimana masing-masing pemilik TTE memiliki kode password rahasia yang disebut (passphrase) yang hanya diketahui oleh yang pejabat pemilik tanda tangan


Analisa:

- Akan meminimalisir pemalsuan dokumen, karena dokumen TTE bisa d cek kebenaran dengan memasukkan token yang muncul pada TTE.
- Identitas pemilik TTE terjamin. Selain memiliki kekuatan hukum, keuntungan TTE tersertifikasi lainnya adalah jaminan keamanan identitas diri. Kebijakan privasi diberikan untuk memastikan data pribadi pengguna dilindungi kerahasiaannya.
- Keamanan informasi identitas diri juga lebih terjamin melalui penggunaan teknologi kriptografi asimetris (asymmetric cryptography) yang dibuat secara unik untuk tiap individu. Asymmetric cryptography merupakan teknik kriptografi yang menggunakan pasangan kunci: public key dan *private key* sebagai pengaman. Public key bersifat informasi publik yang dapat disebarluaskan secara luas untuk memvalidasi Tanda Tangan Elektronik seseorang. Sedangkan private key dibuat secara unik yang hanya diketahui oleh penanda tangan.

- Para PSrE Indonesia telah memiliki fitur keamanan tinggi yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan nirsangkal. Jadi, dokumen elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi akan terjamin keasliannya. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka TTE tersertifikasi yang tercantum tersebut tidak lagi sah. Hal ini dapat menghindarkan dari pihak tidak berwenang yang ingin memodifikasi data.



Gambar 1. 8 Tampilan Dokumen pada akun Pamaraf atau Penandatanganan



Gambar 1. 9 Tampilan Tanda Tangan Elektronik pada SK Rektor


4. Dari sudut pandang efektifitas waktu

Legalisasi SK secara Manual :

- Pelaksanaan legalisasi SK secara manual membutuhkan waktu lebih lama karena adanya mobilisasi berkas SK harus berpindah dari satu meja ke meja lain, belum lagi jika pejabat pamaraf sedang rapat atau dinas luar maka pelaksanaan paraf akan tertunda.

Legalisasi SK melalui TTE:

- Waktu lebih cepat karena berkas ada dalam satu sistem, sehingga sewaktu-waktu dapat di paraf. Tidak perlu datang ke kantor untuk memaraf berkas, cukup dengan membuka laptop atau android kemudian login, maka berkas-berkas yang akan di paraf atau di tandatangani akan muncul pada beranda



Gambar 1. 10 Tampilan dokumen yang siap untuk diparaf

Analisa:

- Akan lebih cepat karena pelaksanaan TTE ini bisa dilakukan dengan menggunakan HP android, sehingga bisa dilakukan paraf/tanda tangan kapan saja serta dimanapun berada.

B. Kendala Internal dan Eksternal

Ada beberapa potensi kendala internal dan eksternal yang berpotensi terjadi, adapun kendala internal yang terjadi adalah:

1. Pemahaman tentang perubahan sistem sehingga perlu adaptasi dari stakeholder internal (warga kampus).
2. Perlu membiasakan para pejabat untuk 'melek' IT dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
3. Beberapa pejabat belum familier dengan penggunaan gadget atau HP Android dikarenakan kecilnya layar HP dan teknologi android yang belum support, sehingga beberapa kali gagal
4. Tidak adanya notifikasi jika ada berkas masuk dalam sistem, sehingga membutuhkan perhatian para pemilik TTE untuk menyempatkan waktu membuka akun web TTE nya.

Adapun kendala eksternal yang terjadi adalah:

1. Pelaksanaan TTE ini tentunya membutuhkan perangkat teknologi dan jaringan sebagai support, jika artinya jika ada kendala pada jaringan atau perangkat teknologi, maka akan menjadi faktor penghambat.
2. Program aplikasi TTE ini masih menggunakan sistem yang dikembangkan secara nasional oleh Kementerian Agama, tentunya ini menjadi salah satu kendala manakala terjadi error system, atau ada perbaikan sistem.

C. Strategi Mengatasi Masalah

Dari berbagai masalah dan kendala yang ada ada beberapa hal yang dilakukan sebagai langkah mitigasi agar masalah tidak membesar dan bisa diatasi sedini mungkin. Ada beberapa hal yang dilaksanakan sebagai langkah preventif agar kendala yang ada bisa dicari solusinya, antara lain:

1. Sosialisasi dan brainstorming baik secara formal dalam forum resmi maupun informal di sela-sela pelaksanaan pekerjaan.
2. Bila diperlukan adanya pelatihan dan atau bimbingan teknis agar para stakeholder TTE terbiasa dalam penggunaan TTE tersebut.
3. Perlunya supporting penyediaan jaringan yang bagus serta perangkat teknologi yang memadai untuk para pemilik TTE.
4. Perlu dilakukan backup data secara berkala, sebagai antisipasi 'kerusakan' sistem yang berakibat pada hilangnya dokumen
5. Perlu semacam *guidline*, video tutorial, SOP, atau apapun media yang lebih memudahkan untuk memahami penggunaan TTE ini agar para pengguna TTE dapat mudah belajar serta mencari solusi secara mandiri jika terjadi kendala

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Pengadaan layanan paraf digital dan tanda tangan elektronik merupakan sebuah bentuk inovasi serta adaptasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap perkembangan teknologi. Langkah inovatif adaptif ini bertujuan untuk menghadirkan layanan persuratan yang lebih cepat. Layanan paraf digital dan tanda tangan elektronik dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh pejabat yang berwenang memberikan paraf dan tandatangan. Adanya akses yang mudah tersebut diharapkan mempercepat layanan persuratan terutama pada surat-surat yang bersifat penting dan membutuhkan tindak lanjut cepat. Percepatan layanan tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta produktivitas. Upaya inovasi dan peningkatan layanan paraf digital dan tanda tangan elektronik sejatinya adalah salah satu langkah menuju transformasi digital yang merupakan bagian dalam mencapai visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga pendidikan yang memiliki predikat unggul bereputasi internasional.

B. Rekomendasi

Mengacu pada hasil kajian di atas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mempertimbangkan beberapa hal dalam rangka meningkatkan inovasi layanan:

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan baik *soft skill* maupun *hard skill*. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan demi mencapai visi unggul bereputasi internasional, serta dapat memunculkan inovasi yang bermanfaat bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Inovasi terkait pelayanan perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi secara optimal. Hal ini bertujuan agar seluruh layanan beralih menjadi digital dan dapat terintegrasi dengan baik sehingga bermanfaat terhadap kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Perlu adanya edaran rektor tentang penggunaan TTE diseluruh unit kerja agar efektifitas dan efisiensi kerja dapat dilaksanakan

C. Evaluasi


Perubahan layanan dari paraf dan tanda tangan secara manual menuju paraf digital dan tanda tangan elektronik tentu tidak luput dari adanya kendala. Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi perbaikan layanan paraf digital dan tanda tangan elektronik:

1. SOP pelaksanaan paraf digital dan tanda tangan elektronik belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga masih terdapat dokumen persuratan yang ditandatangani secara manual.
2. Perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan paraf digital dan tanda tangan elektronik dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kelembagaan.

D. Rencana Tindak Lanjut







1. Pelaksanaan paraf dan tanda tangan elektronik masih dilakukan di lingkungan rektorat sehingga perlu mendaftarkan tanda tangan pejabat serta admin fakultas agar semua unit dapat melaksanakan paraf digital dan tanda tangan elektronik.
2. Menyusun SOP pelaksanaan paraf digital dan tanda tangan elektronik agar alur persuratan dari unit dan rektorat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Lampiran SOP Paraf dan Tanda Tangan Elektronik SK Rektor dan Surat Edaran








	Nomor SOP	:		
	Tanggal Pembuatan	:	20 Maret 2023	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:		
	Disahkan Oleh	:		
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM			Ahmad Hidayatullah NIP. 196806222000121002	
Nama SOP			:	Paraf dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keputusan Rektor dan Surat Edaran

DASAR HUKUM
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 2. Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 4886/Un.03/HK.00.5/8/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
KETERKAITAN
1. SOP Pembuatan SK Rektor
PERINGATAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka prosedur pengajuan SK dan SE secara elektronik tidak bisa berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pengetahuan perundang-undangan 2. Menguasai teknologi 3. Mengetahui alur pengajuan SK Rektor dan SE
PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis
PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Kendali SK dan SE

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pemohon SK dan SE	Bagian Umum	Kepala Biro AUPK	Penyusun SK dan SE	Admin TTE	Pemaraf	Penandatanganan	Pengarsip dan Penyebar SK dan SE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan SK Rektor atau SE ke Bagian Umum									Lembar Disposisi Pimpinan, Surat Permohonan SK Rektor atau SE	5 menit		
2.	Menerima ajuan dan mendisposisikan permohonan SK Rektor atau SE ke Kepala Biro AUPK									Lembar Disposisi Pimpinan, Surat Permohonan SK Rektor atau SE	10 menit	Lembar Disposisi	
3.	Menelaah permohonan SK Rektor dan SE dan mendisposi-sikan pembuatan SK Rektor atau SE									Lembar Disposisi Pimpinan, Surat Permohonan SK Rektor atau SE	15 menit	Lembar Disposisi	

Lampiran SOP Paraf dan Tanda Tangan Elektronik SK Rektor dan Surat Edaran

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pemohon SK dan SE	Bagian Umum	Kepala Biro AUPK	Penyusun SK dan SE	Admin TTE	Pemaraf	Penandatanganan	Pengarsip dan Penyebar SK dan SE	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Menyusun SK Rektor dan SE									Lembar Disposisi Pimpinan, Surat Permohonan SK Rektor atau SE	30 menit	Draft SK Rektor atau SE	
5.	Mengunggah draft SK Rektor atau SE pada website TTE									Draft SK Rektor atau SE	5 menit	Draft SK Rektor atau SE telah terunggah	
6.	Memeriksa isi SK Rektor dan SE serta membubuhkan paraf									Draft SK Rektor atau SE	10 menit	Draft SK Rektor atau SE telah terparaf	
7.	Memeriksa isi SK Rektor dan SE serta membubuhkan tanda tangan									Draft SK Rektor atau SE	10 menit	SK Rektor atau SE	
8.	Mengunduh SK Rektor dan SE yang telah ditandatangani									SK Rektor atau SE	5 menit	SK Rektor atau SE	
9.	Mengarsipkan dan menyebarkan SK Rektor dan SE kepada pemohon									SK Rektor atau SE	10 menit	SK Rektor atau SE telah tersip	
10.	Menerima SK Rektor dan SE									SK Rektor atau SE	5 menit	SK Rektor atau SE telah diterima pemohon	



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 803 TAHUN 2023

TENTANG

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU LAYANAN ORGANISASI DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Mutu Layanan Organisasi dan Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Layanan Organisasi dan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU LAYANAN ORGANISASI DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Layanan Organisasi dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Gugus Pengembangan Inovasi dan Mutu Layanan Organisasi dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA -025.04.2.423812/2023 tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 24 Maret 2023

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 803 Tahun 2023
Tanggal : 24 Maret 2023

TENTANG







GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU LAYANAN ORGANISASI DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
Penanggung Jawab : Hj. Umihanik, SE., M.M
Ketua : Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI
Sekretaris : Meutia Balgis, S.IP
Anggota : 1. Aditya Hendrasena, SH., M.H
2. Arif Mahmud, S.Kom

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	

PROPOSAL INOVASI LAYANAN
PERCEPATAN PROSES LEGALISASI
SURAT KEPUTUSAN REKTOR MELALUI PARAF DIGITAL
DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)



Oleh

GUGUS PENGEMBANGAN INOVASI DAN MUTU KINERJA LAYANAN
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
BAGIAN OKH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2023

RANCANGAN INOVASI LAYANAN

(SERVICE INNOVATION)

1. IDENTITAS INOVASI

Nama	Percepatan Proses Legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik
Deskripsi	<p>Surat Keputusan (SK) Rektor dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Oleh karenanya proses legislasi SK Rektor dibutuhkan kecepatan.</p> <p>Namun, terkadang proses legalisasi Keputusan Rektor menjadi terhambat karena pejabat yang melakukan paraf atau tandatangan sedang melakukan kegiatan kedinasan lainnya. Sehingga berdampak pada terlambatnya peerbitan SK Rektor.</p> <p>Dengan adanya inovasi paraf digital dan TTE, diharapkan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor akan lebih cepat, user yang mengajukan SK dapat memantau proses legislasi SK sampai tahap mana.</p>
Pembimbing	Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
Penanggung Jawab	Hj. Umihanik, SE., MM
Project Leader	Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI

Sumber Daya Tim	1. Meutia Balgis, S.IP	• Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Hukum/ Analis Organisasi Perguruan Tinggi
	2. Aditya Hendrasena, SH., M.H	• Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Hukum/ Penyusun Rancangan Perundang-undangan
	3. Arif Mahmud, S.Kom	• Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Hukum / Pengelola Sistem Informasi

2. LATAR BELAKANG

Satu dari tujuh kebijakan prioritas Menteri Agama adalah transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan keniscayaan di era serba maya di mana seluruh lini kehidupan ditopang

oleh teknologi informasi. Tujuan dari transformasi digital tidak lain adalah untuk percepatan serta transparansi pelayanan publik.

Contoh pelayanan di bagian OKH yang dituntut kecepatan dalam penyelesaiannya adalah proses legalisasi Surat Keputusan Rektor.

Legalisasi Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud adalah proses penandatanganan Surat Keputusan Rektor yang diawali dari paraf beberapa pejabat.

Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kecepatan masing-masing pejabat untuk melakukan paraf atau penandatanganan SK Rektor. Dalam praktiknya, seringkali proses legislasi keputusan rektor terhambat karena pejabat yang melakukan paraf atau tandatangan sedang melakukan kegiatan kedinasan lainnya. Sehingga berdampak pada terlambatnya peerbitan SK Rektor.

Dengan adanya inovasi paraf digital dan TTE, diharapkan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor akan lebih cepat, user yang mengajukan SK dapat memantau proses legislasi SK samapai tahap mana.

3. TUJUAN

- a. Pengembangan inovasi percepatan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik yaitu terciptanya sebuah proses legislasi yang lebih cepat karena berbasis digital, *paperless*, serta bisa meningkatkan kualitas layanan kepada *stakeholder* terkait.
- b. Sebagai daya ungkit (*leverage*) untuk peningkatan layanan inovasi dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Berreputasi Internasional.

4. MANFAAT

Manfaat pengembangan percepatan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik adalah dalam mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kampus yang Unggul dan Berreputasi Internasional, perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan.

5. RUANG LINGKUP

Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam inovasi percepatan proses legalisasi Surat Keputusan Rektor Melalui Paraf Digital Dan Tanda Tangan Elektronik, yang akan dilaksanagn untuk mendukung tercapainya tujuan antara lain:

- a. Identifikasi masalah

- b. Merumuskan alternatif solusi
- c. Menentukan metodologi pencapaian output
- d. Melakukan benchmarking dan *sharing session*
- e. Merumuskan konsep percepatan legislasi SK Rektor dengan paraf digital dan TTE
- f. Membuat aplikasi paraf digital (Oleh TIM PTIPD)
- g. Mengaplikasikan pada proses legislasi SK Rektor pada semester ini.

6. OUTPUT KUNCI

Nama	Deskripsi
a. Laporan hasil inovasi.	a. tersusunnya laporan berdasarkan standar laporan yang baik.
b. Konsep paraf digital	b. tersusunnya SOP dan deskripsi atau alur aplikasi paraf digital
c. Pengembangan aplikasi paraf digital pemanfaatan TTE	c. terwujudnya aplikasi paraf digital dan pemanfaatan TTE yang dapat diaplikasikan untuk proses legislasi SK Rektor

7. PENTAHAPAN UTAMA

Tahap utama	Waktu
a. <i>Benchmarking</i> dan <i>Sharing Session</i> tentang pengembangan inovasi paraf digital di Kantor Kemenag Kabupaten Malang.	a. Pertengahan bulan Januari
b. Menyusun SOP dan Konsep Paraf Digital	b. Awal bulan Februari
c. Membuat Aplikasi paraf digital	c. Pertengahan bulan Februari
d. Training aplikasi	d. Pertengahan bulan Maret
e. Penerapan aplikasi	e. Awal bulan April

8. TIM LAYANAN INOVASI

Struktur	Deskripsi
<ul style="list-style-type: none"> Ketua tim organisasi dan Hukum Tim Penyusun SOP 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan sistem bekerja berdasarkan regulasi pembuatan SK Rektor kebijakan tata naskah dinas Menyusun SOP dan pedoman pelaksanaan paraf digital dan aplikasi TTE

<ul style="list-style-type: none"> • Tim IT Pengembang Aplikasi • Tim Review aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat aplikasi paraf digital • Memastikan berjalannya aplikasi sesuai dengan tujuan
---	--

9. ANGGARAN

Jumlah	Deskripsi
Tidak ada	Secara prinsip bisa dikembangkan secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, kecuali jika pembuatan aplikasi melibatkan pihak penyedia/rekanan.

10. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS

- Seluruh pimpinan unit kerja
- Para pejabat yang berwenang melakukan paraf dan tanda tangan
- Seluruh pegawai yang namanya tercantum dalam SK Rektor

11. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH

- Pemahaman tentang perubahan pola kerja dan SOP sehingga perlu pelatihan
- Adanya transparansi proses sehingga user dapat memantau/menilai kinerja pejabat berwenang yang melakukan legalisasi SK;
- Anggaran yang kemungkinan perlu timbul dari program ini

12. RESIKO

- Adanya kelambatan proses jika ada pejabat yang tidak bisa mengoperasikan teknologi
- Lambat laun, Pengajuan SK Rektor tidak bisa dilakukan *back date* atau penerbitan SK Rektor dilakukan setelah kegiatan berjalan
- Adanya anggaran yang muncul sebagai akibat dari adanya aplikasi tersebut, seperti penyediaan perangkat pendukung misalnya tab, atau mini laptop

13. KRITERIA KEBERHASILAN

- Lebih cepatnya proses legalisasi SK Rektor daripada cara manual seperti sekarang ini;
- User merasa terlayani dan lebih mudah dalam pengajuan SK Rektor;
- Kegiatan yang mengharuskan adanya SK Rektor menjadi lebih cepat dapat dilaksanakan.

14. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

- a. Terampilnya para pejabat yang berwenang melakukan legalisasi SK dalam menggunakan teknologi
- b. Adanya sarana prasarana pendukung
- c. Budaya kerja yang kreatif dan berorientasi pada peningkatan layanan kepuasan (*customer satisfaction*)

15. PERSETUJUAN

Ketua,




Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI
NIP. 197809142009121004

Penanggung Jawab,



Hj. Umihanik, SE, MM
NIP. 197108292005012003

Pembina,



Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 196806222000121002